



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0696/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :-

NAMA PENGGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun XXX RT.2 RW. 9 Desa XXX Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";-----

MELAWAN

NAMA TERGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang(roti), tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0696/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :------

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2010, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 504/05/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bangilan Kabupaten Tuban;-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah kos selama 2 bulan;-----
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin tidak dikaruniai anak -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang terjadi sekitar Januari 2011 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat, seringkali anak tersebut di bentak-bentak oleh Tergugat. Dan hal itu menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. karena Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak sayang dan tidak bisa menerima anak bawaan Penggugat;-----
 5. Bahwa, selama 1 tahun 1 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak ada barang peninggalan yang dapat dijadikan jaminan/biaya hidup Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya/ alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencarinya baik ke keluarga Tergugat, maupun ke teman-temannya, namun tidak ada hasilnya;-----
 6. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan, Tergugat mengucapkan janji Ta'lik Talak sebagaimana tercantum dalam kutipan akte nikah;-----
 7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan sesudah aqad nikahnya, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;-----
 8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
- Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya

PRIMER :-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat ;-----
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
- Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,-----
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0696/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 29 Maret 2012 dan 30 April 2012 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut; Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Nomor 504/05/XII/2010 Tanggal 06 Desember 2010; (P.1);-----
- b. Foto copy Surat Keterangan gaib dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Bangilan. Kabupaten Tuban Nomor 474.2/414.202/12/2012,. Tanggal 17 Maret 2012; (P.2).;-

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Bangilan. Kabupaten Tuban , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah kos selama 2 bulan dan tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat, seringkali anak tersebut di bentak-bentak oleh Tergugat. karena Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak sayang dan tidak bisa menerima anak bawaan Penggugat, ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;-----
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Bangilan. Kabupaten Tuban , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat,;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah kos selama 2 bulan dan tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Tergugat tidak cocok dengan anak binaan Penggugat, seringkali anak tersebut di bentak-bentak oleh Tergugat. Dan hal itu menimbulkan pertengkaran antara Penggugat , ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;-----
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----
- Bahwa Tergugat tidak menanggapi karena tidak menghadap sidang tanpa keterangan dan selanjutnya Penggugat mohon keputusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk cerai namun tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 HIR Jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :-----

تُكْرِى قُؤِءِ ءِؤِ DJç qnÕ svpnTpÛ P°I° sÝ qÛ°° æÛ-
æI¾ sÝ

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya."-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap sidang tanpa keterangan dan tidak mengajukan bantahan, harus dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan, keterangan mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil Gugatan Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak dan belum pernah bercerai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Februari 2011, Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangganya yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah selama 1 tahun tidak saling ketemu lagi yang akhirnya ;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak nomor yang diucapkan sesudah akad nikah dengan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak rela atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut serta tidak bersedia meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan untuk itu ia telah membayar iwadl Rp. dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat tahrir Juz II hal 302 yang berbunyi :-----

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan".-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang undang. Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1433 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.SOEPANDI serta Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Drs.H.SOEPANDI

Hakim Anggota II

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ILYAS,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan :	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses :	Rp.275.000,-
3. Materai :	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)